

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk**

Direksi PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Mata Acara RUPST dan penjelasan Mata Acara RUPST:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dalam kegiatan usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pengesahan Laporan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.**

Penjelasan Mata Acara Pertama

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atas kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan dan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

- 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Penjelasan Mata Acara Kedua:

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Persetujuan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

Penjelasan Mata Acara Ketiga:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 huruf d dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/2020, dan Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang saham terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau mengusulkan kepada pemegang saham persyaratan dan kriteria tertentu yang dijadikan pedoman dalam melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dimaksud.

4. Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Periode Januari sampai dengan Desember 2026.

Penjelasan Mata Acara Keempat:

Mata Acara ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UUPT terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2026.

Mata Acara RUPSLB dan Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas Rencana Perubahan Status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup ("Rencana Go Private"), yang meliputi:

- persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (*delisting*);
- persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private; dan
- pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian Rencana Go Private.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana pembatalan pencatatan saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia. Rencana Go Private dan Delisting akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*).

2. Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk penyesuaian nama Perseroan

Penjelasan:

Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat pada situs web Perseroan (<https://www.organon.com/indonesia/>).
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Jumat, 15 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya melalui e-proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11/RW 4, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150, nomor telepon (021) 22638327, 22639048, and email to ficomindo_br@yahoo.co.id("BAE").
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun agat membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.organon.com/indonesia/>).

Jakarta, 1 Juni 2026
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Direksi

**INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk**

The Board of Directors of PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk ("**Company**") is domiciled in South Jakarta, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") (hereinafter referred to as the "**Meeting**") which will be held by the Company on:

Day/Date : Tuesday, 23 June 2026
Time : 14.00 WIB - finished
Place : Sinarmas MSIG Tower, 37th Floor Unit 102 & 106 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AGMS Agenda and Explanation of AGMS Agenda:

1. **Approval of the Annual Report of the Board of Directors of the Company on the business activities and financial administration of the Company for the financial year ended 31 December 2025, ratification of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended 31 December 2025, and subsequently granting full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their responsibilities with respect to the management and supervision of the Company carried out during the relevant financial year.**

Explanation of the First Agenda

The Company will provide an explanation to the shareholders regarding its authority over the implementation of the company's business activities for the fiscal year ending on December 31, 2025, as stated in the Annual Report, and the financial condition of the company for the fiscal year ending on December 31, 2025, as stated in the Financial Statements of the Company, in accordance with Article 17 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by the Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation, as established by Law No. 6 of 2023 concerning the Determination of the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as Law ("UUPT").

In accordance with Article 9 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, the ratification of the annual calculation by the Meeting as referred to above means granting discharge and full release (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions taken during the fiscal year, as far as these actions are clearly reflected in the financial statements, except for embezzlement, fraud, and other criminal acts.

2. **Approval of the Utilization of the Company's Net Profit for the fiscal year ending on 31 December 31 2025**

Explanation of the Second Agenda:

In accordance with the provisions of Article 11 and Article 25 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Articles 70 and 71 of the Company Law, the Company will submit a proposal to the shareholders regarding the approval of the appropriation of the net profit of the Company for the financial year ended 31 December 2025.

3. Approval of the appointment of Public Accountant's office which will audit the Company's Financial Statement for financial year ending 31 December 2026, as well as to determine such public accountant office's honorarium.

Explanation of the Third Agenda

In accordance with the provisions of Article 9 paragraph 4 letter d and Article 11 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 3 paragraph (1) of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant Services in Financial Services Activities, Article 59 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/2020, and Article 68 of the Company Law, the Company will submit a proposal to the shareholders regarding the appointment of a Public Accounting Firm registered with the OJK to audit the financial statements of the Company for the financial year ending 31 December 2026 and/or to propose to the shareholders certain requirements and criteria to serve as guidelines in appointing such Public Accounting Firm, as well as to determine the remuneration of the appointed Public Accounting Firm.

4. Approval of the determination of salaries and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the period of January to December 2026.

Explanation of the Fourth Agenda

This agenda is related to Articles 96 and 113 of the Company Law regarding the determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 fiscal year.

EGMS Agenda and Explanation of EGMS Agenda:

1. Approval of the Plan to Change the Company's Status into a Private Company ("Go Private Plan"), which includes:

- a. approval of the change of the Company's status from a public company to a private company;
- b. approval of the delisting of the Company's shares from the Indonesia Stock Exchange;
- c. approval of the appointment of supporting professionals required in connection with the Go Private Plan; and
- d. the granting of full authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions required or deemed necessary in connection with the implementation or completion of the Go Private Plan.

Explanation:

The Company plans to change its status from a public company to a private company, including the plan to delist the Company's shares from the Indonesia Stock Exchange. The Go Private and Delisting Plan will be implemented in accordance with OJK Regulation No. 45 Year 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, as well as Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-N concerning Delisting and Relisting.

2. Approval of the amendment to the Company's entire Articles of Association in connection with the change of the Company's status from a public company to a private company, including the adjustment of the Company's name.

Explanation:

Subject to the approval of the first agenda item mentioned above, [this agenda is for] the approval of the amendment to the Company's entire Articles of Association in connection with the change of the Company's status from a listed public company to a private company, and the granting of authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions to execute the amendment to the Company's Articles of Association.

Notes

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company. Based on Article 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), this invitation is an official invitation for the Company's Shareholders. This invitation can also be seen on the Company's website (<https://www.msd-indonesia.com>).
2. Pursuant to Article 7 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, those entitled to vote at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register ("DPS") of the Company or the holders of securities account balances in KSEI Collective Custody on Friday, 15 May 2026 at 16.00 WIB.
3. For the Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI, a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") can be obtained at the securities company or at the Custodian Bank where the Company's Shareholders open their securities accounts.
4. Shareholders who are not present can be represented by their proxies through e-proxy as mentioned above and/or represented by their proxies at the Meeting by bringing a Power of Attorney provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies for the Company's shareholders in This meeting, however, the votes they cast are not taken into account in the voting. The Power of Attorney Form can be obtained every working hour at the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11/RW 4, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150, telephone number (021) 22638327, 22639048, and email to: ficomindo_br@yahoo.co.id ("BAE").
5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a copy of valid Identity Card or Other Identification to the registration officer before entering the Meeting room.
6. Shareholders of companies in the form of legal entities such as Limited Liability Companies, Foundations or Pension Funds must bring a complete photocopy of their Articles of Association and the latest management structure.
7. In accordance with the provisions in Article 18 POJK No. 15/2020, the material for the agenda of the Meeting is available from the date of the Meeting Invitation to the convening of the Meeting which can be accessed and downloaded through the Company's website (<https://www.organon.com/indonesia/>).

Jakarta, 1 June 2026
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
Board of Directors